

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan *corporatie* atau *corporatie* dengan *corporatie*, antara manusia dan atau *corporatie* dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika baik, baik kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum adalah salah satu pihak yang tidak baik

sudah barang tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Untuk mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri dalam hubungan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar di dalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.¹

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak lainnya akan berguna untuk mencegah timbulnya permasalahan yang ada di masyarakat. Hukum positif yang ada di masyarakat digunakan penguasa untuk menciptakan rule of law, sehingga hubungan hukum yang ada di masyarakat dapat dapat terjalin dengan baik. Dimana hukum positif sendiri berguna untuk mengatur antara dua pihak baik orang dengan orang, orang dengan perusahaan, maupun perusahaan dengan perusahaan.

Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan keadilan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Namun negara kita adalah negara Indonesia yang dimana merupakan negara kesatuan berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945) dimana

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.1

kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sepenuhnya (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945). UUD 1945 adalah dasar struktural negara sedangkan Pancasila merupakan dasar idiil negara. Sila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat memiliki arti bahwa setiap Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Berdasarkan sila tersebut dapat diartikan bahwa apa yang menjadi wewenang penguasa tersebut di atas dalam membuat sebuah hukum positif tidak boleh berlawanan dengan apa yang ada di kehidupan masyarakat.

Kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia sangat kuat sebagai manifestasi negara hukum yang menjamin keberadaan agama secara konstitusional. Dengan berpangkal pada itu, Tahir Azhari mengemukakan teori “lingkaran konsentris” yang menunjukkan betapa eratny hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara mencakup dua komponen yang terdahulu, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris itu, pengaruh dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara karena komponen-komponen itu berada dalam suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.²

Peradilan Agama sebagai penegak hukum bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam dalam bidang mu’amalah tertentu sebagaimana yang menjadi wewenangnya merupakan jawaban pelaksanaan agama dalam kehidupan kemasyarakatan yang memerlukan proses perundang-undangan dan penegakannya melalui lembaga peradilan. Memang dalam sistem hukum nasional Indonesia di

2A. Khisni, Hukum Peradilan Agama, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2011), hal. 18

dalam sub sistemnya memuat hukum yang mengandung dan memasukkan hukum agama sebagai unsur utamanya sehingga hukum agama merupakan sumber ajaran, bagian integral, dan unsur mutlak hukum nasional.³

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat yang merupakan ajaran dan keyakinan islam. Ia ada dalam kehidupan hukum dan merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional. Dari sumber ajarannya, realitas hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum di Indonesia, dikenal dengan adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam. Mengenai hubungan hukum Islam atau hukum nasional dan kecenderungan dalam kehidupan nasional terlihat bahwa hukum Islam berada dalam hukum nasional Indonesia yang disebut teori eksistensi. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terlihat kecenderungan makin kuatnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pegawai dan pejabat negara diperintahkan memperhatikan norma keagamaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini terbukti adanya penghormatan yang besar dan asasi dari negara kepada agama dan hukum agama dalam praktik kehidupan bernegara dan berbagai perundang-undangan nasional.⁴

Hal ini memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk beberapa perkara perdata yang menyangkut agama Islam. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan kepada setiap

³Ibid, hal. 20

⁴Ibid, hal. 22

pembaca, akan suatu hal yang wajar untuk diangkat menjadi suatu Penelitian dengan judul “STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI PENDEKATAN YURIDIS – NORMATIF”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang, beberapa permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme Hukum Acara Perdata pada umumnya?
2. Bagaimanakah Mekanisme Hukum Acara Perdata pada Islam?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Acara Perdata pada umumnya dengan Hukum Acara Perdata pada Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Hukum Acara Perdata pada umumnya.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Hukum Acara Perdata pada Islam.
3. Untuk Mengetahui titik perbedaan Hukum Acara Perdata pada umumnya dengan Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum acara.

- b. Memberikan beberapa sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh almamater menjadi bahan perkuliahan.
 - c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
 - d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau literatur bagi mahasiswa atau mahasiswi yang lain terutama yang berhubungan dengan hukum acara perdata umum dan Islam.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang acara perdata khususnya perdata umum dan Islam.
 - b. Untuk mempraktikkan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh kuliah.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh Penulis yang berjudul "Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya dengan Hukum Acara Perdata Pada Islam Melalui Pendekatan Yuridis – Normatif" terdapat beberapa pengertian kata-kata antara lain sebagai berikut :

1. Studi ialah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁵
2. Perbandingan ialah proses membandingkan dua hal atau sebagainya untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaannya.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Studi Perbandingan ialah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dengan sifat membandingkan antara persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek yang diteliti berdasarkan pemikiran tertentu.⁶
4. Hukum Acara atau beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.⁷
5. Hukum Acara Perdata Umum ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan *Litigasi*.⁸
6. Hukum Acara Perdata Islam ialah adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.⁹

⁶https://www.academia.edu/6916382/STUDI_PERBANDINGAN

⁷Sarwono, *Op.cit*, hlm.7

⁸<https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-acara-perdata.html>

⁹<https://arriemarrioza.wordpress.com/tag/hukum-perdata-islam-diindonesia/>

7. Pendekatan Yuridis ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
8. Pendekatan Normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.¹⁰
9. Pendekatan Yuridis - Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹¹
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa pengertian peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹²
11. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengertian peradilan agama adalah salah satu

10 http://emansipatoris.blogspot.com/p/blog-page_22.html

11 <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

12 Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dalam penulisan ini Bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori

¹³Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.56

ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.¹⁴

3. Sumber data

- a. Data Sekunder : Merupakan metode pengumpulan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui cara studi kepustakaan untuk mencari dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, teori-teori hukum, pendapat ahli hukum, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Data Sekunder berasal dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literature hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

¹⁴Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singakat*, (Jakarta: Raja Garindo Persada, 2007), hlm.11

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.
- b. Data Primer : Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung melalui cara interview atau wawancara dengan maksud untuk mendapatkan data melalui tanya jawab dengan pihak yang berkompeten di bidang keahlian masing-masing, akan tetapi pada penelitian yang penulis kerjakan lebih memfokuskan dengan pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder karena lebih difokuskan kepada dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan,

makalah dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis¹⁵.

5. Metode Analisa data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di analisis secara Kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian di lakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul studi perbandingan hukum acara perdata pada umumnya dengan hukum acara pada islam adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai beracara, hukum acara perdata umum yang meliputi sejarah, pengertian hukum acara perdata, pengertian perkara

¹⁵M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Pagi, 1985), hlm.9

perdata, sifat hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, tinjauan umum hukum acara perdata Islam yang meliputi sejarah, pengertian peradilan agama, pengertian hukum acara peradilan agama, asas-asas hukum acara peradilan agama, dan wewenang pengadilan agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menerangkan dan menjelaskan hasil penelitian penulis yaitu mengenai tentang Mekanisme Hukum Acara Perdata pada Umumnya, Mekanisme Hukum Acara Perdata pada Islam dan Perbandingan antara keduanya, baik dari segi persamaan maupun perbedaan antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya dengan Hukum Acara Perdata Pada Islam.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil pembahasan pada saat penelitian dan yang akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan tinjauan yuridis hukum acara perdata pada umumnya dengan hukum acara perdata pada Islam yang ditemukan pada saat penulis membuat penelitian normatif tersebut.

